



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN DANA KEAGAMAAN IURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2015

Lampiran : 1(Satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Bendahara Penerimaan Dana Keagamaan Iuran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

K E S A T U : Merubah Bendahara Penerimaan Dana Keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

K E D U A : Bendahara Iuran Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;

K E T I G A : Bendahara Iuran Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas yaitu menghimpun Dana Keagamaan Iuran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjalankan kewajibannya yang berhubungan dengan administrasi keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Yahukimo serta menyampaikan laporan setiap tanggal 10 bulan berjalan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati;

K E E M P A T : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Penerimaan Dana Keagamaan Iuran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tangga :

Daftar Nama Bendahara Penerimaan Dana Keagamaan Tahun 2015

NO	INSTANSI	NAMA	JABATAN
1	Staf Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Elias Sobolim NIP. 197606102006051002 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan
2	Staf Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Amina Balingga. Amd. Sos NIP. 19820207 200605 2 001 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 55 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN DANA KEAGAMAAN
IURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2015**

Lampiran : 1(Satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Bendahara Penerimaan Dana Keagamaan Iuran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- K E S A T U** : Merubah Bendahara Penerimaan Dana Keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Bendahara Iuran Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;
- K E T I G A** : Bendahara Iuran Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas yaitu menghimpun Dana Keagamaan Iuran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjalankan kewajibannya yang berhubungan dengan administrasi keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Yahukimo serta menyampaikan laporan setiap tanggal 10 bulan berjalan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- K E E M P A T** : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Penerimaan Dana Keagamaan Iuran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 10 Juli 2015

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 55 Tahun 2015
Tangga : 10 Juli 2015

Daftar Nama Bendahara Penerimaan Dana Keagamaan Tahun 2015

NO	INSTANSI	NAMA	JABATAN
1	Staf Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Elias Sobolim NIP. 197606102006051002 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan
2	Staf Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Amina Balingga. Amd. Sos NIP. 19820207 200605 2 001 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005